# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR:052/SK-DIR/RSDN/VIII/2023 TENTANG PENUGASAN KEWENANGAN KERJA KLINIS

# sdri. PARAMITA AYU, A. Md. AK Di RS DHARMA NUGRAHA

#### DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

## Menimbang

- a. Bahwa dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu RS, pelayanan kesehatan harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang professional dan kredibel
- b. Bahwa untuk mendapatkan tenaga kesehatan khususnya laboratorium yang profesional dan kredibel, maka tenaga laboratorium perlu di nilai dan di tentukan jenis kewenangan klinisnya dalam memberikan pelayanan
- c. Bahwa pemberian rincian kewenangan klinis petugas laboratorium harus melewati proses asesment kompetensi oleh tim mitra bestari dan proses kredensial yang dilakukan oleh komite nakesla
- d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c maka perlu ditetapkan keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penugasan klinis an.
  PARAMITA AYU, A. Md. AK sebagai petugas klinis kualifikasi laboratorium

#### Mengingat

- 1. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
  - 2. Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan kepada ahlitehnologi laboratorium
  - 3 Peraturan pemerintah No.47 2021 tentang tenaga kesehatan lain
  - 4 Peraturan menteri kesehatan RI No. 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir Profesional Tenaga Klinis

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG PENUGASAN KLINIK ATAS NAMA PARAMITA AYU, A.

Md. AK sebagai petugas laboratorium

KEDUA : Penugasan klinis yang diberikan sesuai dengan rincian kewenangan klinis

sebagaimana dalam lampiran menjadi acuan bagi petugas laboratorium untuk

melaksanakan tugas sebagai pemberi pelayanan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan & perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 10 Agustus 2023

DIREKTUR.

drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD